

PENGARUH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, LITERASI PAJAK, DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Aida Nur Aini¹⁾, Erna Chotidjah Suhatmi²⁾, Ety Meikhati³⁾

Akuntansi, Universitas Duta Bangsa Surakarta¹²³

Email : aidaaini163@gmail.com¹

Abstract

This research seek to analyze the impact of Trust in Government, Tax Literacy, and Tax Digitalization on Tax Compliance. The study focuses on individual taxpayers registered at the Surakarta Primary Tax Office (KPP Pratama Surakarta), involving a total sample of 100 respondents. A quantitave method was applied, utilizing primary data obtained trough questioneres distributed both face-to-face and online via via G-Forms through WhatsApp. Data processing and analysis were carried out using SPSS version 26. Based on the analysis, the R^2 value obtained 0.307, indicating that 30.7% of the variation in Tax Compliance can be accounted for by the independent variables used in the model. The F-test results yield a significance level of 0.000, suggesting that the variables examined collectively exert a statistically significant influence on Tax Compliance. The partial test (t-test) shows that Trust in Government (Sig. 0,051) has a significance value greater than 0.05, meaning it does not significantly influence Tax Compliance. Meanwhile, Tax Literacy (sig. 0.000) and Tax Digitalization (sig. 0.007) significantly influence Tax Compliance, as indicated by significance values below 0.05.

Keywords: Trust in Government, Tax Literacy, Tax Digitalization, Tax Compliance.

1. PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari sektor perpajakan memegang peran penting dalam pembangunan nasional. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah pada sektor pajak adalah kepatuhan pajak wajib pajak yang masih kurang optimal. Kepatuhan wajib pajak sendiri merefleksikan sejauh mana individu atau badan melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, akurat, tertib dan tepat waktu berdasarkan undang-undang yang berlaku (Tambun & Ananda, 2022). Kepatuhan wajib pajak yang masih belum optimal dapat ditandai dengan nilai rasio pajak yang rendah.

Dalam hal ini, rasio pajak Indonesia tiga tahun terakhir menunjukkan pola negatif dengan data yang disajikan pada tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1 Rasio Pajak Indonesia 2022-2023

Tahun	Rasio Pajak
2022	10,38%
2023	10,31%
2024	10,08%

Sumber: Kemekeu, data diolah.

Sesuai data yang dirilis oleh kementerian keuangan, rasio pajak Indonesia pada periode 2022-2024 mengalami penurunan secara berturut-turut. Selain itu, nilai rasio pajak tersebut tergolong masih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia (11,4%), Singapura (12,04%), Filipina (14,6%), Thailand (17,18%) dan Vietnam (16,21%) (Fitriya, 2024). Rasio pajak yang rendah menandakan bahwa masih belum optimalnya kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan ini berdampak negatif

terhadap efektivitas sistem perpajakan dan kemandirian fiskal negara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada tiga periode berturut-turut menunjukkan kinerja positif dengan capaian penerimaan pajak berikut:

Tabel 2. Penerimaan Pajak

KPP Pratama Surakarta 2022-2024

Tahun	Target (triliun)	Capaian (triliun)	Persentase (%)
2022	1,07	1,245	116,32
2023	0,985	1,018	103,34
2024	1,179	1,182	100,29

Sumber: KPP Pratama Surakarta

Berdasarkan data yang dirilis oleh KPP Pratama Surakarta, capaian penerimaan pajak pada periode 2022–2024 secara konsisten melampaui target dengan persentase realisasi lebih dari 100% setiap tahunnya. Tingginya penerimaan pajak tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan pajak yang tergolong baik. Hal ini sejalan dengan tren positif kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada KPP Pratama Surakarta selama periode 2022–2024, yang ditunjukkan melalui rasio kepatuhan sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Kepatuhan Lapor SPT

WP OP KPP Pratama Surakarta

Periode	Rasio Kepatuhan Lapor SPT WP OP
2022	10,38%
2023	10,31%
2024	10,08%

Sumber: KPP Pratama Surakarta

Berdasarkan tabel 3. di atas, rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP Pratama Surakarta pada periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan WP OP semakin membaik dari periode ke periode. Namun demikian, realita yang ada di lapangan masih menunjukkan kasus ketidakpatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Dikutip dari *news.ddtc.co.id.*, pada Agustus 2024, KPP Pratama Surakarta menyita sebanyak 8 aset milik wajib pajak dengan tunggakan pajak sebesar Rp 2,7 miliar dengan rata – rata masa

tunggakan pajak tersebut berlangsung selama 2-3 tahun. Temuan ini menjadi pengingat bagi pemerintah, khususnya bagi otoritas pajak untuk terus mengintensifkan upaya peningkatan kepatuhan meskipun capaian penerimaan pajak telah menunjukkan hasil yang positif.

Kepercayaan pada Pemerintah atau *Trust in Government* merupakan faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Rasa percaya akan muncul di kalangan wajib pajak apabila wajib pajak meyakini bahwa dana pajak dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga wajib pajak akan lebih termotivasi secara sukarela dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Toniarta & Merkusiwati (2023) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara kepercayaan wajib pajak pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan pada pemerintah dapat menurun ketika kabar kasus korupsi muncul, terutama kasus korupsi yang melibatkan staf pajak. Salah satu kasus korupsi staf pajak yang pernah menjadi perbincangan panas di kalangan masyarakat adalah kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo. Dikutip dari laman resmi *kompas.co.id.*, pada 30 Agustus 2023, Rafael Alun Trisambodo didakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penerimaan gratifikasi senilai Rp 16,6 miliar dan pencucian uang dalam berbagai bentuk aset senilai lebih dari Rp 58 miliar. Kasus lainnya adalah kasus korupsi HNV yang merupakan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta tahun 2015 -2018. Dikutip dari laman resmi *kpk.go.id.*, pada 25 Februari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan HNV menjadi tersangka atas dugaan pidana korupsi dalam penerimaan gratifikasi dengan nilai penerimaan sekurang-kurangnya sebesar Rp 21,5 Milyar.

Berita terkait korupsi dapat menimbulkan penilaian negatif bahwa uang pajak dapat disalahgunakan, yang berdampak langsung merusak hubungan sosial dan moral antara pemerintah dengan wajib pajak (Bahrien & Purba, 2024). Ketika wajib pajak sadar bahwa terdapat kegiatan pidana korupsi dalam sistem perpajakan dan pengelolaan dana pajak, maka rasa percaya

masyarakat terhadap keadilan dan integritas sistem perpajakan dapat menurun sehingga dapat menyebabkan kepatuhan pajak menurun (Irmayanti & Yasa, 2024). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Simanjuntak & Sudjiman (2023) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh pada tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak individu adalah literasi pajak wajib pajak itu sendiri. Literasi pajak merujuk pada pemahaman dan pengetahuan individu mengenai sistem perpajakan, mencakup hak dan kewajiban perpajakan, serta kemampuan mengaplikasikan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemahaman mengenai jenis-jenis pajak, metode perhitungan pajak, dan prosedur pembayaran pajak. (Triansyah & Putra, 2025). Saat ini, masih banyak masyarakat khususnya wajib pajak belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai perpajakan (Meikhati dkk., 2023). Peningkatan literasi perpajakan menjadi sangat penting digencarkan, terutama di tengah dinamika reformasi dan transformasi sistem perpajakan yang terus berkembang. Wajib pajak dengan literasi pajak yang memadai akan lebih mudah memahami peraturan perpajakan, sistematisasi pelaporan, mekanisme perhitungan pajak, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, sehingga cenderung melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu (Hadinata & Marpaung, 2025). Hal ini konsisten dengan penelitian Simorangkir (2023) dan Anggraini dkk., (2025) yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian Kusumadewi & Dyarini (2022) menemukan tidak ada pengaruh antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah digitalisasi layanan pajak. Digitalisasi pajak adalah aplikasi pajak *online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dapat diakses melalui fasilitas teknologi seperti *smartphone* atau laptop untuk

mempermudah wajib pajak untuk melapor dan menyetor pajak dengan memanfaatkan sistem *online* dan *real time* (Hajering, 2024). Adanya layanan digital pajak seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan lain sebagainya diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efisien dengan menekan biaya, mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak bagi wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian Tambun & Resti (2022) yang menemukan bahwa Digitalisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara pada penelitian Ristiyana dkk., (2024) menemukan bahwa Digitalisasi Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Teori atribusi menekankan bagaimana individu menafsirkan peristiwa serta bagaimana tafsiran tersebut mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka (Rahima Purba, 2023). Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider yang membedakan antara atribusi internal (sifat, karakter dan sikap individu) dan atribusi eksternal (faktor-faktor di luar individu) (Ristiyana dkk., 2024). Pada penelitian ini, literasi pajak dikategorikan sebagai atribusi internal dengan asumsi bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat literasi tinggi cenderung menunjukkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, digitalisasi pajak dan kepercayaan pada pemerintah termasuk dalam atribusi eksternal yang diharapkan membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan. Digitalisasi pajak dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas administrasi pajak, sedangkan kepercayaan pada pemerintah yang tinggi dapat memperkuat motivasi dan tanggung jawab wajib pajak. Kedua faktor eksternal ini diharapkan mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Penerapan digitalisasi pajak dapat dianalisis menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang secara spesifik digunakan untuk merancang penerimaan pengguna dan adopsi pengguna terhadap sistem informasi atau teknologi (Wicaksono, 2022). Dalam Model TAM, terdapat dua faktor utama yaitu persepsi penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kemudahan (*perceived usefulness*) yang secara

signifikan memengaruhi perilaku penggunaan teknologi (Juniarto, 2024). Dalam penelitian ini, TAM digunakan untuk menggambarkan bahwa tingkat penerimaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan digital dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kegunaan sistem (*perceived usefulness*). Wajib pajak yang menilai bahwa digitalisasi perpajakan mempermudah dan menambah nilai dalam pemenuhan kewajiban perpajakan mereka cenderung menunjukkan tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Penerimaan ini kemudian diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan bahwa hasil penelitian terdahulu tidak konsisten. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah Kepercayaan pada Pemerintah, Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak merupakan determinan atas tingginya kepatuhan WP OP pada KPP Pratama Surakarta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden dan melalui *google form* yang dibagikan *online* melalui aplikasi *WhatsApp*. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta dengan jumlah populasi 211.452. Jumlah sampel penelitian ini diukur dengan rumus *slovin* dan diperoleh sebanyak 100 responden. Kriteria responden ditentukan melalui metode *purposive sampling* dengan kriteria WP OP ber-NPWP aktif terdaftar pada KPP Pratama Surakarta yang memiliki pengalaman menggunakan layanan digital pajak. Jawaban responden diukur menggunakan skala *likert* 1-5. Analisis data pada penelitian ini melalui *software* SPSS ver. 26 dengan melakukan uji statistik deskriptif uji instrumen, uji asumsi klasik, uji linier berganda dan uji hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data berdasarkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (Ghozali, 2021). Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 4. di bawah ini:

Tabel 4. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
KPP	100	9	30	20,54	5,115
LP	100	20	34	27,37	3,099
DP	100	19	35	27,91	3,478
KWP	100	20	35	29,80	3,216
Valid N (listwise)	100				

Sumber: (Olah data SPSS, 2025)

Uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan pada Pemerintah (KPP) mendapat nilai jawaban minimum sebesar 9 skor dan nilai jawaban maksimum sebesar 30 skor. Variabel Literasi Pajak (LP) mendapat nilai jawaban minimum sebesar 20 skor dan nilai jawaban maksimum sebesar 34 skor. Variabel Digitalisasi Pajak (DP) mendapat nilai jawaban minimum sebesar 19 skor dan nilai jawaban maksimum sebesar 35 skor. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) mendapat nilai jawaban minimum sebesar 20 skor dan nilai jawaban maksimum sebesar 35 skor.

Uji Validitas

Valid atau tidaknya suatu kuesioner penelitian diukur melalui uji validitas (Ghozali, 2021). Hasil uji validitas pada penelitian ini menyatakan bahwa dari seluruh butir pernyataan (1-28) setiap variabel yang diuji terhadap 100 responden memiliki kriteria valid. Hal ini dikarenakan pada setiap butir pernyataan diperoleh nilai sig. <0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa setiap butir pernyataan layak digunakan dan dapat diandalkan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dan kestabilan hasil dari suatu kuesioner penelitian (Ghozali, 2021). Berikut adalah uji reliabilitas yang disajikan pada 5. di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Model	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Ket.
KPP	0,963	0,70	Reliabel
LP	0,799		Reliabel
DP	0,871		Reliabel
KWP	0,851		Reliabel

Sumber: (Data diolah, 2025)

Hasil pengujian reliabilitas, menandakan bahwa butir pernyataan pada masing-masing variabel secara keseluruhan dikatakan reliabel dengan nilai *Cronbach's Alpha* >0,70, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut dapat digunakan pada pengujian tahap selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dimanfaatkan untuk menilai apakah distribusi data, khususnya residual dalam model regresi, mengikuti pola sebaran normal atau tidak (Ghozali, 2021). Berikut ini adalah hasil pengujian normalitas yang tertera pada tabel 6. di bawah ini:

Tabel 6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Res
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^a	Std. Deviation	2,63571139
Most	Absolute	,069
Extreme	Positive	,069
Differences	Negative	-,042
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pengujian normalitas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. Sebesar 0,200 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka hasil uji telah sesuai dengan asumsi normalitas yang berarti data pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimanfaatkan untuk mendeteksi apakah pada model regresi terdapat korelasi antara variabel independen yang mengacu pada nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) (Ghozali, 2021). Berikut adalah uji multikolinearitas yang tertera pada tabel 7. di bawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
KPP	0,965	1,036
LP	0,829	1,207
DP	0,853	1,172

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pengujian multikolinearitas yang dilakukan, nilai *tolerance* secara keseluruhan >0,10 dan nilai VIF secara keseluruhan kurang dari <10. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari setiap variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimanfaatkan untuk menilai apakah pada suatu persamaan regresi terdapat perbedaan dalam varians dari residual dari satu observasi ke observasi lain (Ghozali, 2021). Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel 8. di bawah ini:

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
KPP	0,322
LP	0,362
DP	0,615

Sumber: (Data diolah, 2025)

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas, diketahui bahwa variabel independen keseluruhan memperoleh nilai sig. >0,05, maka keseluruhan variabel independen dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian R^2 dimanfaatkan untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Berikut ini hasil pengujian R^2 dengan hasil yang tertera pada tabel 9. di bawah ini:

Tabel 9. Hasil Uji R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,573 ^a	0,328	0,307	2,67658

Sumber: (Data diolah, 2025)

Hasil pengujian koefisien determinasi (*adjusted R Square*) sebesar 0,307, yang mengindikasikan bahwa variabel independen dalam model penelitian ini mampu menjelaskan 30,7% variasi dari variabel dependen. Adapun sisanya sebesar 69,3%, dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji f (Simultan)

Uji f berperan dalam mengevaluasi signifikansi statistik dari kontribusi bersama variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi (Ghozali, 2021).

Tabel 10. Hasil Uji f

ANOVA ^a					
Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	336,25	3	112,0	15,6	,000 ^b
Residual	687,75	96	7,164		
Total	1024,0	99			

Sumber: (Data diolah, 2025)

Hasil uji f (simultan) menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,000^b ($p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen yang digunakan dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t (Parsial)

Uji t dimanfaatkan untuk mengevaluasi tingkat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individual (Ghozali, 2021). Berikut adalah hasil uji t yang disajikan pada tabel 11. di bawah ini:

Tabel 11. Hasil Uji t

Coefficient ^a					
Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
Constant	10,676	2,818		3,788	0,000
KPP	0,106	0,054	0,168	1,975	0,051
LP	0,383	0,095	0,369	4,021	0,000
DP	0,232	0,084	0,250	2,765	0,007

Sumber: (Data diolah, 2025)

Hasil uji t diketahui bahwa pada variabel Kepercayaan pada Pemerintah diperoleh nilai sig. 0,051 ($> 0,050$), artinya tidak ada pengaruh dari Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Literasi Pajak (Sig. 0,000) dan Digitalisasi Pajak (Sig. 0,007) diperoleh hasil nilai sig $< 0,05$, artinya Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui nilai sig. pada variabel Kepercayaan pada Pemerintah (X_1) sebesar 0,051 atau lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada variabel Kepercayaan pada Pemerintah terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah tidak cukup kuat atau tidak menjadi faktor dominan untuk mempengaruhi kepatuhan. Rendahnya pengaruh ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti persepsi negatif wajib pajak pada pengelolaan pajak, kasus korupsi dan ketidaktrans-

paran dalam penggunaan dana pajak. Ketika wajib pajak mengetahui bahwa praktek korupsi terjadi dalam pengelolaan pajak, wajib pajak cenderung meragukan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem perpajakan (Ridwan, 2025). Temuan ini tidak sesuai dengan teori atribusi yang secara konseptual menjelaskan bahwa faktor eksternal seperti kepercayaan pada pemerintah dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Ketidakesuaian ini kemungkinan disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah atau fluktuatif, kepatuhan mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti sanksi pajak, dan budaya kepatuhan formal yang didorong oleh kewajiban. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun seseorang memiliki kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah, perilaku kepatuhan wajib pajak tidak cukup kuat dipengaruhi oleh faktor tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Simanjuntak & Sudjiman (2023) dan Jamel & Cheisviyanny (2024) yang menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai Sig. variabel Literasi Pajak (X_2) sebesar 0,000 atau $<0,050$. Hal ini diartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi pajak (pengetahuan dan pemahaman pajak) yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi literasi pajak. Responden pada penelitian ini mayoritas adalah responden dengan pendidikan terakhir Strata 1, yang umumnya lebih mudah dalam memahami informasi terkait perpajakan yang menyebabkan wajib pajak cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan (Pane dkk., 2024).

Hasil penelitian ini selaras oleh teori atribusi yang menjelaskan bahwa tindakan individu termasuk perilaku kepatuhan pajak,

dipengaruhi oleh atribusi atau penilaian individu terhadap penyebab dari suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh individu. Pada konteks ini, Literasi Pajak berperan sebagai atribusi internal yang membentuk persepsi (penilaian) wajib pajak terkait kewajiban perpajakan. Individu dengan literasi pajak yang baik, lebih memahami tata cara pembayaran, pelaporan, hak dan kewajiban pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak tanpa adanya sosialisasi pajak tidaklah cukup, sehingga sosialisasi dan edukasi perpajakan perlu digalakkan oleh pemerintah demi menjaga konsistensi dan peningkatan literasi pajak yang berdampak pada kepatuhan pajak (Triansyah, 2025).

Hasil temuan ini selaras dengan hasil penelitian Simorangkir (2023) yang menemukan bahwa semakin tinggi literasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin wajib pajak patuh dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Sholikhati & Umaimah (2024) yang mengemukakan bahwa literasi pajak memiliki berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, nilai Sig. variabel Digitalisasi Pajak (X_3) sebesar 0,007 atau lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Hal ini diartikan bahwa Digitalisasi Pajak memiliki berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin efektif penerapan digitalisasi pajak, semakin tinggi tingkat patuh pajak. Digitalisasi pajak yang baik akan memudahkan wajib pajak mengakses informasi, melapor dan memenuhi kewajiban pajak tepat waktu dan akurat.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bahwa keputusan untuk adopsi teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kegunaan. Penerapan sistem digital pajak yang efektif akan menambah persepsi positif wajib pajak atas kemudahan dan kegunaan sistem dalam pemenuhan kewajiban pajak. Adanya sistem digital mempermudah wajib pajak untuk mengakses

dan mengelola dokumen perpajakannya dari mana saja, menghindari kesulitan dalam pengisian formulir serta membantu membayar pajak tepat waktu (Dewi, 2024). Digitalisasi pajak dapat menekan biaya kepatuhan dan meningkatkan efisiensi dalam penghimpunan pajak, yang pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Najib & Muhammad, 2025). Ketika wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap sistem digital pajak, maka tingkat penerimaan terhadap sistem tersebut akan meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tambun & Resti (2022) dan Wijaya dkk., (2025) yang menemukan bahwa digitalisasi pajak meningkatkan efisiensi dan kemudahan pada pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pada Kepercayaan pada Pemerintah yang dimiliki Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan banyaknya persepsi negatif wajib pajak terhadap kinerja pemerintah atau isu korupsi yang menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak

Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kemudahan dan pemanfaatan sistem teknologi, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak wajib pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu Kantor Pelayanan Pajak dengan sampel yang relatif sedikit yakni 100 responden, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke seluruh wilayah. Oleh karena itu, peneliti memberi saran agar penelitian yang selanjutnya memperluas wilayah penelitian, melakukan pendekatan kualitatif melalui wawancara guna memahami lebih dalam persepsi

wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan pemerintah, serta mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Religiusitas, Nasionalisme, Keadilan Pajak dan lain sebagainya.

5. TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menuntaskan karya ilmiah dengan judul “Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah, Literasi Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penulis menyadari bahwa adanya kelemahan dan hambatan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Namun atas berkat dan rahmat dari Allah SWT, bimbingan dan dukungan dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, terutama kepada seluruh responden yang ikut berkontribusi pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. D., Fahriani, D., Muzakki, K., & Wicaksono, A. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penggunaan Aplikasi M-Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sidoarjo terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(4), 4161–4171.
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *eCo-Buss*, 6(3), 1220–1234.
- Dewi, N. N. S. R. (2024). Implementasi Sistem Elektronik dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 240–251.

- Fitriya. (2024). Rasio Pajak Indonesia: Arti dan Perkembangan Tax Ratio. *klikpajak.id*. Diakses pada 1 Juli 2025 pukul 17.20 pada link: klikpajak.id/blog/rasio-pajak/
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadinata, A., & Marpaung, E. I. (2025). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Mediasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 5(1), 81–96.
- Hajering. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Elektronik System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4084–4090.
- Irmayanti, I. G. A. K. W., & Yasa, I. N. P. (2024). Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak terhadap Kepercayaan Masyarakat dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14(3), 451–458.
- Jamel, M. F., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(3), 913–931.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 25–38.
- Mahardika, T. (2025, Februari 25). KPK Tetapkan Tersangka Gratifikasi di Direktorat Jenderal Pajak. *kpk.go.id*. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 pada pukul 18.13 pada link: <https://www.kpk.go.id/ruang-informasi/berita/kpk-tetapkan-tersangka-gratifikasi-di-direktorat-jenderal-pajak>
- Meikhati, E., Okfitasari, A., Putri, A. K., & Azizah, S. N. (2023). Pendampingan Program Melek Pajak bagi Kader PKK Desa Kuto Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. *BUDIMAS*, 5(2), 1–8.
- Najib, M. R. B., & Muhammad, R. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Lombok NTB). *National Conference on Accounting & Finance*, 7(2025), 161–171.
- Norbertus, A. D. M. (2023, Agustus 30). Rafael Alun dan Istri Disebut Terima Gratifikasi Rp 16,6 Milyar dan Pencucian Uang hingga Rp 58 Milyar. *Kompas.id*. Diakses pada 1 Juli 2025 pada pukul 19.32 pada link: <https://www.kompas.id/artikel/rafael-alun-trisambodo-samarkan-aset-dengan-nama-ibu-istri-anak-dan-pegawainya>
- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana. (2024). Tingkat Literasi Terkait Kewajiban Pembayaran Pajak Pada Masyarakat Kota Binjai Sumatera Utara. *Pajak dan Manajemen Keuangan*, 1(3), 71–78.
- Rahima, P. (2023). *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. Merdeka Kreasi Group.
- Ridwan, L. Y. (2025). Analisis Dampak Korupsi Pajak terhadap Persepsi dan Kepercayaan Masyarakat serta Pengaruhnya terhadap Keputusan dan Perilaku Wajib Pajak. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 54–65.
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai

- Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349.
- Sholikhati, N. G., & Umaimah. (2024). Pemahaman Internet sebagai Pemoderator: Pengaruh Literasi Pajak dan E-Filing terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 8(1), 125–142.
- Simanjuntak, J. G., & Sudjiman, P. E. (2023). Pengaruh Moralitas Pajak, Tingkat Nasionalisme, dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak. *INNOVATE: Journal of Social Science Research*, 2(5), 8806–8821.
- Simorangkir, R. T. M. C. (2023). Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 6(2), 57–74.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Nasionalisme sebagai Pemoderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158–3168.
- Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015–3026.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 4955–4967.
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital sebagai Pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797.
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model*. CV. Seribu Bintang.
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Ilir Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 53–67.
- Wildan, M. (2024). Kantor Pajak Solo Sita 8 Aset Milik Wajib Pajak, Nilainya Rp 722 Juta. *news.ddtc.co.id*. Diakses pada tanggal 1 Juli 2025 pukul 20.14 pada link: <https://news.ddtc.ac.id/berita/daerah/1805172/kantor-pajak-solo-sita-8-aset-milik-wajib-pajak-nilainya-rp-722-juta>